

Program Pengembangan Kapasitas dalam Sanitari dan Fitosanitari

Kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang Sanitari dan Fitosanitari

MENGAPA ANDA PERLU KETAHUI ...





Pemerintah Australia

Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

AusAID

ISBN 0 9751686 4 9

Pernyataan

Buklet ini berisi pengantar singkat untuk memahami tentang Kesepakatan SPS. Buklet ini dimaksudkan sebagai pedoman dan didesain untuk meningkatkan kesadaran tentang berbagai isu yang perlu dipertimbangkan oleh berbagai negara dalam menjalankan Kesepakatan SPS. Namun demikian, negara-negara tersebut sangat dianjurkan untuk mencari dan mempertimbangkan informasi dari sumber lain sebelum mengambil keputusan untuk implementasinya. Meskipun berbagai usaha telah dilakukan untuk menjamin akurasi informasi dalam buklet ini, tetapi buklet ini tidak dapat dijadikan sebagai interpretasi legal dari Kesepakatan SPS. Buklet ini bukan merupakan deskripsi dari kebijakan Pemerintah Australia dan juga bukan sebagai representasi Pemerintah Australia untuk kelompok atau pemerintah negara lain.

Buklet ini aslinya ditulis dalam Bahasa Inggris untuk Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Pemerintah Australia dan diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Dr. Y. Andi Trisyono, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, dengan bantuan Ibu Cahyaniati, Departemen Pertanian, Direktorat Perlindungan Hortikultura.

Buklet ini secara ringkas menggambarkan konsep dasar dari Kesepakatan tentang Penerapan Ketentuan Sanitasi dan Fitosanitasi (*Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*) (biasanya disebut sebagai 'Kesepakatan SPS') dari Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organisation*, WTO). Semua negara yang menjadi anggota WTO terikat dengan Kesepakatan SPS.

Buklet ini menunjukkan mengapa pengetahuan tentang Kesepakatan SPS penting bagi siapapun yang tertarik dalam perdagangan internasional komoditas pertanian.

Pendahuluan berisi tentang Kesepakatan SPS yang disajikan secara ringkas. Oleh karena itu, apabila diperlukan informasi yang komprehensif tentang Kesepakatan SPS anda perlu mencari publikasi dan sumber informasi lainnya. Daftar referensi disajikan di bagian akhir dari buklet ini, dan sitasi dalam teks ke referensi tersebut dituliskan dalam bentuk angka (nomor) dalam kurung berbentuk kotak [].

Kesehatan dan perdagangan internasional

Kesepakatan SPS pada intinya mengenai kesehatan dan perdagangan internasional. Perdagangan dan perjalanan internasional telah mengalami perluasan secara signifikan dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Hal ini berakibat meningkatnya perpindahan produk pertanian yang selanjutnya dapat meningkatkan risiko kesehatan. Kesepakatan SPS memperkenalkan perlunya bagi negara anggota WTO untuk tidak hanya melindungi dari risiko yang disebabkan oleh masuknya hama, penyakit, dan gulma (selanjutnya disebut organisme pengganggu tumbuhan, OPT), tetapi juga untuk meminimalkan efek negatif dari ketentuan SPS terhadap perdagangan.

Aspek kesehatan dari Kesepakatan SPS pada dasarnya berarti bahwa anggota WTO dapat melindungi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan untuk mengelola risiko yang berhubungan dengan impor. Ketentuan tersebut biasanya dalam bentuk persyaratan karantina atau keamanan pangan.

Ketentuan yang diterapkan oleh anggota WTO dapat diklasifikasikan sebagai sanitasi (terkait dengan kehidupan atau kesehatan manusia atau hewan) atau fitosanitasi (terkait dengan kehidupan atau kesehatan tumbuhan). Ketentuan-ketentuan tersebut umumnya disebut sebagai ketentuan SPS.

Aspek perdagangan internasional dalam Kesepakatan SPS secara prinsip berarti bahwa dalam usaha melindungi kesehatan, anggota WTO tidak seharusnya menggunakan ketentuan SPS yang tidak diperlukan, tidak berdasarkan pada pertimbangan ilmiah, tidak mengada-ada, atau secara tersembunyi (tersamar) membatasi perdagangan internasional.

Buklet ini memfokuskan pada perdagangan komoditas pertanian, dan secara spesifik pada isu kesehatan hewan dan tumbuhan; isu yang terkait dengan kesehatan manusia hanya dibahas pada permukaannya saja.

Apa yang dikatakan dalam Kesepakatan SPS?

Kesepakatan SPS mempunyai 14 pasal, berisi tentang hak dan kewajiban yang telah disetujui oleh anggota WTO. Kesepakatan tersebut juga mempunyai tiga lampiran yang memuat definisi berbagai istilah, dan penjelasan dari beberapa kewajiban dalam batang tubuh Kesepakatan SPS.

Istilah-istilah berikut mendapatkan perhatian yang lebih dalam buklet ini – harmonisasi, kesetaraan, tingkat perlindungan yang sesuai, penilaian risiko, kondisi regional dan transparansi. Istilah-istilah tersebut merepresentasikan beberapa prinsip utama dalam Kesepakatan SPS.

Persyaratan Kesepakatan SPS tidak dimuat secara rinci dalam buklet ini. Teks lengkap Kesepakatan SPS [1] dapat ditemukan dalam situs internet WTO. Pada situs ini juga tersedia publikasi WTO [2] yang memberikan penjelasan secara lebih lengkap tentang Kesepakatan SPS, termasuk perbedaan antara ketentuan SPS dan hambatan teknis untuk perdagangan (*technical barriers to trade*). Untuk memperoleh informasi yang lebih rinci dan perkembangan terakhir, kunjungi 'gateway' ke ketentuan SPS [3] di situs internet WTO.



Peningkatan volume perdagangan internasional berarti bahwa prosedur karantina harus mampu menangani berbagai macam tipe barang dan pengepakan, sarana infrastruktur transportasi yang semakin kompleks, dan berbagai jalur yang berpotensi untuk masuknya OPT.

Hak dan kewajiban utama anggota WTO termuat dalam Pasal 2 Kesepakatan SPS, dan teks dari pasal tersebut disajikan dalam kotak berikut. Di berbagai tempat dalam buklet ini, kami akan merujuk Pasal lain yang terkait dengan beberapa topik yang didiskusikan.

Siapa yang menjalankan Kesepakatan SPS?

Kesepakatan SPS dijalankan oleh Komite Ketentuan Sanitasi dan Fitosanitasi (*the SPS Committee*, Komite SPS), dimana semua anggota WTO dapat berpartisipasi. Komite SPS adalah forum konsultasi dimana anggota WTO secara reguler bertemu untuk berdiskusi tentang ketentuan SPS dan efeknya terhadap perdagangan, mengawasi pelaksanaan Kesepakatan SPS, dan mencari cara untuk menghindari terjadinya potensi perbedaan pendapat.

Kesepakatan SPS, Pasal 2 – Hak dan kewajiban dasar

1. Anggota mempunyai hak untuk menjalankan ketentuan sanitasi dan fitosanitasi yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan persyaratan yang ada dalam Kesepakatan ini.
2. Anggota akan menjamin bahwa ketentuan sanitasi dan fitosanitasi diterapkan hanya untuk kepentingan menjaga kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan, didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah, dan tidak diberlakukan tanpa adanya bukti ilmiah yang cukup, kecuali sesuai ketentuan yang tertulis pada ayat 7 Pasal 5.
3. Anggota akan menjamin bahwa ketentuan sanitasi dan fitosanitasi tidak sewenang-wenang atau tidak dibenarkan melakukan diskriminasi antar anggota apabila kondisi yang sama terpenuhi, termasuk antara wilayahnya sendiri dengan wilayah anggota lain. Ketentuan sanitasi dan fitosanitasi tidak akan diterapkan dengan tujuan tersembunyi untuk membatasi perdagangan internasional.
4. Ketentuan sanitasi dan fitosanitasi yang sesuai dengan persyaratan relevan dalam Kesepakatan ini akan dijalankan sesuai dengan kewajiban anggota seperti tertulis dalam persyaratan GATT 1994 yang terkait dengan penggunaan ketentuan sanitasi dan fitosanitasi, khususnya persyaratan pada Pasal 20b.

Anggota WTO memperoleh manfaat dengan berpartisipasi aktif dalam Komite SPS. Komite ini mempunyai berbagai aktifitas untuk membantu anggota dalam mengimplementasikan Kesepakatan SPS. Informasi lebih lengkap tentang Komite SPS [4] dapat diperoleh dengan mengunjungi situs internet WTO

Risiko dan komoditas

Kesepakatan SPS diterapkan pada dasarnya untuk seluruh ketentuan yang perlu dilakukan oleh anggota WTO dalam melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan di wilayahnya dari risiko tertentu, dan yang mungkin mempengaruhi perdagangan internasional.

Risiko bagi kehidupan atau kesehatan hewan datang dari:

- ▶ Masuk, mapan, atau menyebarnya OPT, organisme pembawa penyakit, organisme penyebab penyakit; atau
- ▶ Aditif, kontaminan (termasuk residu pestisida dan obat ternak, serta bahan-bahan dari luar), toksin atau organisme penyebab penyakit dalam bahan pakan.

Risiko bagi kehidupan atau kesehatan tumbuhan datang dari:

- ▶ Masuk, mapan, atau menyebarnya OPT, organisme pembawa penyakit, atau organisme penyebab penyakit.

Risiko bagi kehidupan atau kesehatan manusia datang dari aditif, kontaminan, toksin, atau organisme penyebab penyakit dalam makanan atau minuman; penyakit yang terbawa oleh hewan, tumbuhan, atau produknya; atau masuk, mapan, atau menyebarnya OPT.

Oleh karena itu, impor makanan, tumbuhan (termasuk produk tumbuhan), dan hewan (termasuk produk hewan) adalah tiga jalur masuk yang paling berisiko, tetapi risiko tidak hanya terbatas pada makanan dan komoditas pertanian.

▶ PERTANYAAN & JAWABAN

Kami mengekspor alat-alat mesin, bukan komoditas pertanian. Mengapa kami perlu mengetahui tentang Kesepakatan SPS dan ketentuan SPS?

Meskipun bahan yang diekspor itu sendiri tidak merepresentasikan adanya risiko, bahan tersebut mungkin terkontaminasi dengan tanah atau residu tumbuhan, atau mungkin dikapalkan dengan pengepakan menggunakan bahan yang terbuat dari kayu atau jerami. Oleh karena itu, ketentuan SPS berlaku untuk pengekspor dan pengimpor.

Sumberdaya yang dibutuhkan untuk menerapkan Kesepakatan SPS

Tanggungjawab dalam menerapkan Kesepakatan SPS umumnya terletak pada departemen pemerintah dan institusi nasional yang mempunyai keahlian dan informasi yang terkait dengan kesehatan tumbuhan dan hewan, serta hal-hal terkait dengan keamanan pangan. Organisasi yang menerapkan diantaranya termasuk Organisasi Perlindungan Tumbuhan Nasional (*National Plant Protection Organization*, NPPO) dan otoritas setara untuk kesehatan hewan dan keamanan pangan.



Koleksi referensi hama dan penyakit adalah sarana penting dalam determinasi dan demonstrasi status kesehatan tumbuhan.

Kerangka kerja kelembagaan domestik diperlukan untuk mengatur ruang lingkup kerja, tanggungjawab, dan kewenangan dari masing-masing lembaga penyusun. Di samping itu, sistem untuk menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan yang ada harus tersedia. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan dalam proses evaluasi dan penerbitan sertifikasi terkait dengan ketentuan SPS.

Penetapan status kesehatan hewan atau tumbuhan, dan pengembangan ketentuan SPS yang tepat memerlukan pengumpulan berbagai macam informasi dari berbagai macam sumber. Informasi tersebut mempunyai nilai jangka panjang sehingga penting untuk ditata, dikelompokkan, dan disimpan dalam format yang mudah diambil apabila diperlukan.

Untuk mengidentifikasi risiko dan untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan ketentuan SPS yang didasarkan pada kaidah ilmiah, anggota WTO perlu akses untuk mendapatkan pelatihan di bidang keahlian yang sesuai.

Akses ke bidang keahlian deteksi dan diagnosis hama dan penyakit tumbuhan dan hewan diperlukan untuk mendukung perdagangan komoditas pertanian, termasuk keterampilan di bidang entomologi, fitopatologi, patologi hewan, epidemiologi, dan taksonomi. Petugas karantina dan petugas inspeksi yang terlatih di bidang teknik pengambilan sampel dan deteksi dibutuhkan pada pintu-pintu masuk (impor) dan keluar (eksport).

Koleksi spesimen, bahan referensi tentang serangga dan tumbuhan, dan laboratorium yang dilengkapi dengan fasilitas untuk diagnosis adalah sangat penting keberadaannya.

▶ PERTANYAAN & JAWABAN

Penerapan Kesepakatan SPS di negara kami akan membutuhkan biaya yang sangat banyak dan sumber daya yang ada minimum. Apakah hal itu akan bermanfaat?

Studi yang dilakukan oleh Bank Dunia akhir-akhir ini [5] menyimpulkan bahwa biaya untuk memenuhi standar internasional pangan lebih kecil dibandingkan yang diperkirakan, dan potensi keuntungan (manfaat) yang akan diperoleh umumnya diestimasikan kecil karena hal itu lebih sulit dihitung dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Studi tersebut juga melaporkan bahwa negara-negara sedang berkembang yang menerapkan standar internasional mampu menjaga bahkan meningkatkan akses ke pasar untuk komoditas pertanian, dan mereka dalam kondisi yang menguntungkan untuk dapat terus melakukannya. Seorang teknisi spesialis yang berbicara dalam suatu lokakarya WTO (secara lengkap ada di [3]) menyampaikan bahwa banyak negara kadangkala menganggap sumberdaya yang dipunyai lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang sebenarnya dipunyai untuk dapat menerapkan Kesepakatan SPS. Misalnya, mereka mungkin mempunyai banyak ahli yang sesuai dengan kebutuhan tetapi yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan dan mewadahi para ahli tersebut dalam suatu lembaga.

Prinsip utama dalam Kesepakatan SPS

Prinsip utama yang dimuat secara khusus dalam Kesepakatan SPS adalah harmonisasi, kesetaraan, tingkat perlindungan yang sesuai (*appropriate level of protection, ALOP*), penilaian risiko, kondisi regional dan transparansi.

Harmonisasi¹

Anggota WTO berhak menetapkan ketentuan SPS untuk negara masing-masing dengan mengacu pada persyaratan yang ada di dalam Kesepakatan SPS. Namun demikian, anggota WTO dalam menetapkan ketentuan SPS diharapkan tetap berpedoman pada standar internasional, pedoman, dan rekomendasi yang ada agar prinsip harmonisasi dapat dicapai. Komite SPS mempromosikan dan memantau harmonisasi internasional.

Ada tiga lembaga internasional yang diperlukan dan secara spesifik dimuat dalam Kesepakatan SPS. Ketiga lembaga tersebut sering disebut sebagai 'Tiga Bersaudara' (*Three Sisters*, lihat kotak pada halaman berikut):

- ▶ Konvensi Perlindungan Tumbuhan Internasional (*International Plant Protection Convention, IPPC*) yang menangani masalah kesehatan tumbuhan
- ▶ Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (*World Organisation for Animal Health, OIE*) yang menangani masalah kesehatan hewan
- ▶ Komisi Kodeks Alimentarius (*Codex Alimentarius Commission, Codex*) yang menangani masalah keamanan pangan.

Anggota WTO sangat diharapkan untuk berpartisipasi secara aktif di *Three Sisters*, yang menyediakan forum-forum lain untuk menyampaikan bantuan teknis.

▶ PERTANYAAN & JAWABAN

Dapatkan suatu negara anggota memperoleh pelatihan bagi petugasnya agar dapat memenuhi kewajiban Kesepakatan SPS?

Sebagai bagian dari Kesepakatan SPS, anggota WTO sangat diharapkan dapat memberikan bantuan teknis bagi anggota WTO dari negara sedang berkembang. Misalnya, Pemerintah Australia melalui AusAID dan Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sedang menjalankan kolaborasi Program Pengembangan Kapasitas dalam SPS khususnya untuk negara-negara ASEAN.

¹ Pasal 3 Kesepakatan SPS

Kesetaraan²

Kesepakatan SPS mensyaratkan bahwa negara pengimpor anggota WTO menerima ketentuan SPS dari negara pengekspor anggota WTO untuk menjaga prinsip kesetaraan selama negara pengekspor secara obyektif menunjukkan pada negara pengimpor bahwa semua ketentuan SPS yang dijalankan mencapai ALOP negara pengimpor. Kesepahaman tentang kesetaraan dapat dicapai melalui konsultasi bilateral dan berbagi informasi teknis.

***The Three Sisters* – Penetapan standar internasional untuk ketentuan SPS**

Konvensi Perlindungan Tumbuhan Internasional

Konvensi Perlindungan Tumbuhan Internasional (IPPC) adalah lembaga resmi yang menangani masalah kesehatan tumbuhan dan dibentuk oleh Organisasi Pertanian dan Pangan (*Food and Agriculture Organization, FAO*) tetapi dilaksanakan melalui kerjasama antar pemerintah negara anggota dan Organisasi Perlindungan Tumbuhan Regional (*Regional Plant Protection Organizations*).

Tujuan dari IPPC adalah untuk mengkoordinasikan pekerjaan mencegah menyebarnya dan masuknya OPT dan OPT pascapanen, dan untuk mempromosikan metode pengendalian yang sesuai dengan efek negatif terhadap perdagangan seminimal mungkin.

IPPC mengembangkan Standar Internasional untuk Ketentuan Fitosanitasi (*International Standards for Phytosanitary Measures, ISPMs*). Lebih dari 25 ISPM telah dipublikasikan sampai saat ini termasuk: ISPM 1 yang mencakup prinsip-prinsip dalam perlindungan tumbuhan dan penerapan ketentuan fitosanitasi dalam perdagangan internasional, dan ISPM 5 yang merupakan glosarium istilah-istilah yang digunakan dalam fitosanitasi. Daftar lengkap tentang ISPM dapat ditemukan pada Portal Fitosanitasi Internasional (*International Phytosanitary Portal* [6]), yang merupakan forum untuk melaporkan dan bertukar informasi di antara pemerintah.

Oganisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan

Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (OIE) dibentuk berdasarkan kesepakatan internasional pada tahun 1924 dengan 28 negara anggota. Organisasi ini telah berkembang menjadi 167 negara anggota.

... dilanjutkan di halaman berikutnya

² Pasal 4

The Three Sisters ... lanjutan

Tujuan dari organisasi ini di antaranya meliputi pemberian jaminan transparansi tentang situasi zoonosis dan penyakit hewan global, publikasi standar kesehatan untuk perdagangan hewan dan produk hewan, peningkatan keterampilan di bidang peternakan, peningkatan keamanan pangan yang berasal dari hewan, dan peningkatan kesejahteraan hewan (*animal welfare*) melalui pendekatan berdasarkan kaidah ilmiah.

Standar, pedoman, dan rekomendasi OIE dimuat dalam Peraturan Kesehatan Hewan Darat (*Terrestrial Animal Health Code*), Petunjuk Uji Diagnosis dan Vaksin untuk Hewan Darat (*Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals*), Peraturan Kesehatan Hewan Air (*Aquatic Animal Health Code*), dan Petunjuk Uji Diagnosis untuk Hewan Air (*Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals*).

Komisi Kodeks Alimentarius

Komisi Kodeks Alimentarius (the '*food code*', Peraturan Pangan) adalah suatu lembaga gabungan antara Program Standar Pangan (*Food Standards Programme*) dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*).

Codex [8] mengembangkan dan mendorong implementasi standar, aturan praktek, pedoman, dan rekomendasi yang memuat semua aspek keamanan pangan, termasuk penanganan dan distribusi. Dalam menetapkan standar internasional untuk pangan, Codex mempunyai dua mandat yaitu untuk melindungi kesehatan konsumen dan untuk menjamin diterapkannya perdagangan pangan yang adil.

Codex telah mengembangkan berbagai macam naskah khusus yang mencakup berbagai aspek keamanan dan kualitas pangan, yang dapat ditemukan pada situs internet Codex [8].

► **PERTANYAAN & JAWABAN**

Saya adalah pengeksport produk-produk pertanian. Bagaimana saya bisa yakin bahwa ketentuan SPS yang saya terapkan pada produk tersebut dapat memenuhi persyaratan dari negara pengimpor?

Melakukan pengecekan dengan otoritas yang relevan di negara pengimpor adalah satu langkah yang sangat penting. Mereka pada posisi yang paling tepat untuk memberikan informasi tentang persyaratan karantina di negaranya untuk impor komoditas pertanian. Langkah awal lain yang baik adalah memenuhi standar internasional seperti yang termuat dalam *Three Sisters*.

Tingkat perlindungan yang sesuai³

Menurut Kesepakatan SPS, tingkat perlindungan yang sesuai (ALOP) adalah tingkat perlindungan yang dianggap sesuai oleh anggota WTO untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan dalam wilayahnya.

Pemahaman tentang perbedaan antara ALOP yang ditetapkan oleh anggota WTO dan ketentuan SPS adalah penting. ALOP adalah suatu tujuan umum, sedangkan ketentuan SPS ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Determinasi ALOP, semestinya dilakukan sebelum ditetapkannya ketentuan SPS.

Masing-masing anggota WTO mempunyai hak untuk menetapkan ALOP bagi negaranya. Namun demikian, setiap anggota perlu mempertimbangkan untuk meminimalkan efek negatifnya terhadap perdagangan. Lebih dari itu, anggota WTO disyaratkan untuk menerapkan konsep ALOP secara konsisten; misalnya, mereka harus menghindari perbedaan yang bersifat mengada-ada atau tidak dapat dipertanggungjawabkan yang akhirnya bersifat diskriminatif atau pembatasan yang tersembunyi dalam perdagangan internasional.



Pengembangan kapasitas untuk implementasi ketentuan SPS dapat juga menguntungkan bagi industri pertanian domestik

³ Pasal 5

Penilaian risiko³

Kesepakatan SPS mensyaratkan anggota WTO untuk mendasarkan ketentuan SPS mereka pada hasil penilaian risiko, sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam pelaksanaan penilaian risiko, anggota WTO disyaratkan untuk menggunakan teknik penilaian risiko yang dikembangkan oleh organisasi internasional yang relevan.

Alasan anggota WTO melakukan penilaian risiko adalah untuk menetapkan ketentuan SPS yang diperlukan pada suatu barang impor agar memenuhi ALOP mereka. Namun demikian, ketentuan SPS yang diadopsi anggota WTO harus ditujukan hanya untuk memenuhi ALOP mereka dan bukan untuk pembatasan perdagangan, perlu dipertimbangkan pula kelayakan secara teknis dan ekonomis.

Penilaian risiko dalam Kesepakatan SPS didefinisikan sebagai:

- ▶ Evaluasi kemungkinan masuk, menyebar atau menetapnya suatu OPT dalam wilayah anggota WTO pengimpor menurut ketentuan SPS yang diterapkan, dan konsekuensi potensi biologis dan ekonomis yang terkait dengan masuk, menyebar, atau menetapnya OPT tersebut

Atau

- ▶ Evaluasi potensi efek yang merugikan pada kesehatan manusia atau hewan yang muncul akibat adanya bahan aditif, kontaminan, toksin, atau organisme penyebab penyakit dalam makanan, minuman, atau bahan pakan.

Pengertian praktisnya, penilaian risiko adalah suatu proses pengumpulan bukti ilmiah dan faktor ekonomis yang relevan tentang risiko karena diijinkannya suatu barang impor tertentu masuk ke dalam suatu negara. Suatu negara pengimpor seyogyanya mencari informasi hal-hal terkait, misalnya OPT yang mungkin berasosiasi dengan komoditas yang ijin impornya sedang diproses, dan mencari informasi apakah OPT tersebut ada di negara pengekspor. Jenis pertanyaan yang mungkin perlu dicari jawabannya adalah: Apakah OPT tersebut ada di negara anda? Apakah OPT tersebut telah dikendalikan? Apakah OPT tersebut hanya ada terbatas di bagian wilayah tertentu dari negara anda? Seberapa efektif prosedur yang telah diterapkan dapat menjamin produk ekspor tersebut bebas dari OPT dan kontaminan lainnya?

³ Pasal 5

▶ PERTANYAAN & JAWABAN

Pemerintah kami tidak mempunyai sumber daya untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penilaian risiko dan menjalankan program surveilensi secara rutin. Mengapa kami harus khawatir dengan proses tersebut ketika fumigasi tanaman atau produk ekspor bagi kami lebih murah?

Untuk tujuan jangka panjang pendekatan ini akan menjadi tidak ekonomis dan mungkin membatalkan perdagangan, apabila residu kimia menjadi isu. Anda perlu juga menyiapkan sertifikat bagi pengimpor tentang efektifitas kegiatan yang telah anda lakukan. Hal ini meliputi informasi tentang OPT yang mungkin ada dalam bentuk daftar OPT. Kemampuan untuk menyampaikan informasi tersebut akan membantu dalam membangun pengetahuan tentang status kesehatan industri pertanian anda, yang lambat laun akan mengurangi ketergantungan pada fumigasi atau teknik pengendalian yang sejenis, dan meningkatkan pengelolaan risiko OPT yang lebih ekonomis.

Standar internasional untuk penilaian risiko

Three Sisters telah mengembangkan berbagai teknik penilaian risiko, seperti yang akan digambarkan secara umum di bawah ini. Informasi secara lengkap dapat ditemukan pada situs internet mereka.

IPPC telah mengeluarkan tiga standar yang secara khusus terkait dengan analisis risiko:

- ▶ ISPM 2. Petunjuk untuk analisis risiko OPT (*pest risk analysis, PRA*)
- ▶ ISMP 11. PRA untuk OPT karantina (OPTK) termasuk analisis risiko bagi lingkungan
- ▶ ISPM 21. PRA untuk OPT non karantina yang perlu diatur

Analisis risiko yang terkait dengan tanggungjawab OIE dimuat dalam *Buku pegangan tentang analisis risiko untuk impor hewan dan produk hewan (Handbook on import risk analysis for animals and animal products)* dan peraturan kesehatan hewan darat dan air.

Codex telah mempublikasikan *Prinsip dan pedoman untuk pelaksanaan penilaian risiko mikrobiologis (Principles and guidelines for the conduct of microbiological risk assessment)* dan *Prinsip untuk analisis risiko pangan hasil dari bioteknologi modern (Principles for the risk analysis of foods derived from modern biotechnology)*.

Anggota WTO mungkin akan mengadopsi ketentuan SPS ketika bukti ilmiah untuk menyelesaikan penilaian risiko belum tercukupi. Dalam kondisi tersebut anggota WTO disyaratkan untuk mencari dan mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan untuk dapat melakukan penilaian risiko secara obyektif dalam kurun waktu yang dapat diterima.

Kondisi regional⁴

Kondisi regional dalam Kesepakatan SPS diartikan sebagai karakteristik SPS dari suatu wilayah geografis – seluruh wilayah dari suatu negara, sebagian wilayah dari suatu negara, atau seluruh atau sebagian dari beberapa negara. Hal itu dapat memengaruhi besar kecilnya risiko bagi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan.

Kesepakatan SPS mensyaratkan anggota WTO untuk menyesuaikan ketentuan SPS mereka dengan kondisi regional darimana produk tersebut berasal dan kemana produk tersebut ditujukan. Secara khusus, anggota WTO disyaratkan untuk menyampaikan informasi tentang konsep area bebas OPT (*pest/disease free areas*) atau area dengan kejadian OPT rendah (*areas of low pest/disease prevalence*).

Negara pengekspor anggota WTO yang mengklaim area bebas OPT atau area dengan kejadian OPT rendah harus menunjukkan kepada negara pengimpor anggota WTO bahwa area tersebut masih atau kemungkinan besar masih merupakan area bebas OPT atau area dengan kejadian OPT rendah.

Penetapan area bebas OPT

OIE dan IPPC telah mengembangkan standar untuk area bebas OPT (PFAs). Standar yang dipublikasikan IPPC memberikan pedoman secara lengkap penetapan PFA untuk OPT.

- ▶ ISPM 2 dan ISPM 4 memberikan pedoman tentang survei spesifik untuk mendeteksi suatu OPT atau untuk memetakan batas kejadian OPT.
- ▶ ISPM 6 memberikan pedoman untuk surveilensi.
- ▶ ISPM 8 memberikan secara lengkap informasi tentang teknik untuk menetapkan status OPT pada suatu area berdasarkan catatan OPT

Pemerintah Australia baru-baru ini mempublikasikan *Pedoman surveilensi organisme pengganggu tumbuhan di Asia dan Pasifik (Guidelines for surveillance for plant pests in Asia and the Pacific* [9]).

⁴ Pasal 6

Transparansi⁵

Prinsip transparansi dalam Kesepakatan SPS mensyaratkan anggota WTO untuk menyediakan informasi tentang ketentuan SPS mereka dan menyampaikan apabila ada perubahan dalam ketentuan SPS mereka. Anggota WTO juga disyaratkan untuk mempublikasikan peraturan SPS mereka. Persyaratan notifikasi dapat dilakukan melalui otoritas notifikasi nasional. Masing-masing anggota WTO juga harus menominasikan suatu lembaga nasional untuk menangani pertanyaan seputar SPS dari anggota WTO lain. Satu lembaga mungkin bisa menjalankan dua fungsi yaitu notifikasi dan menjawab pertanyaan.

Buku pegangan praktis, *Bagaimana menerapkan persyaratan transparansi dari Kesepakatan SPS (How to apply the transparency provisions of the SPS Agreement)*, dapat diambil dari portal ketentuan SPS WTO [3].



Keterampilan dalam mendiagnosis OPT sangat penting bagi anggota WTO dalam mengimplementasikan Kesepakatan SPS

⁵ Pasal 7

Bantuan teknis dan perlakuan khusus

WTO memahami bahwa kemampuan teknis untuk menerapkan Kesepakatan SPS bervariasi di antara anggota WTO. Penerapan Kesepakatan SPS oleh anggota dari negara sedang berkembang, secara khusus, mungkin merupakan suatu tantangan karena keterbatasan sumberdaya, termasuk keterbatasan keahlian.

Untuk mengatasi masalah tersebut, sejumlah mekanisme telah dibangun dalam Kesepakatan SPS.

Anggota WTO sepakat untuk memfasilitasi adanya bantuan teknis kepada anggota lain, khususnya negara berkembang, baik secara bilateral maupun melalui organisasi internasional seperti *Three Sisters*. Bentuk bantuan teknis dan bagaimana bantuan tersebut dapat dilaksanakan secara umum telah diatur.⁶

Kesepakatan SPS juga menyediakan perlakuan khusus dan berbeda.⁷ Misalnya, dalam menerapkan ketentuan SPS anggota WTO disyaratkan untuk mempertimbangkan kebutuhan tertentu dari anggota negara berkembang, khususnya anggota yang paling belum berkembang.

Banyak negara berkembang anggota WTO telah memperoleh keuntungan dengan mendasarkan ketentuan SPS mereka pada standar, pedoman, dan rekomendasi internasional yang ada dan dikeluarkan oleh *Three Sisters*.

Siapa yang memperoleh keuntungan?

Kesepakatan SPS mendukung agenda WTO dalam mempromosikan perdagangan bebas global dan menyadari akan diperolehnya keuntungan oleh semua anggota WTO, baik negara maju maupun negara berkembang.

Kesepakatan SPS mengakui hak anggota WTO untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan dengan pemahaman bahwa persyaratan tertentu tetap dipenuhi. Persyaratan utama adalah bahwa ketentuan SPS harus didasarkan pada kaidah keilmuan; ketentuan tersebut harus tidak membatasi dalam perdagangan melebihi apa yang dipersyaratkan; ketentuan tidak boleh mengada-ada atau bersifat tidak adil dan diskriminatif; dan ketentuan tidak boleh mempunyai tujuan tersembunyi untuk membatasi perdagangan internasional. Tujuan secara menyeluruh adalah perdagangan yang bebas dan sehat.

⁶ Pasal 9

⁷ Pasal 10

Pengekspor dan pengimpor komoditas pertanian di semua negara anggota WTO memperoleh keuntungan dari peraturan yang telah ditetapkan dalam Kesepakatan SPS. Sebagai bagian dari sistem perdagangan global berbasis peraturan WTO, Kesepakatan SPS berfungsi untuk menjamin perdagangan komoditas pertanian berjalan selancar, terprediksi, dan secepat mungkin. Lebih dari itu, konsumen diuntungkan dengan tersedianya pangan dan komoditas pertanian yang aman dengan harga kompetitif.

Negara berkembang diuntungkan dari adanya bantuan teknis untuk meningkatkan sistem karantina dan sistem keamanan pangan mereka, termasuk peningkatan kemampuan dalam diagnosis, analisis, inspeksi, sertifikasi, pengelolaan informasi, dan pelaporan. Peningkatan kapasitas SPS tersebut akan semakin membuka peluang pasar internasional bagi pengekspor di negara berkembang tersebut. Hal itu juga mendukung pengelolaan industri pertanian, yang secara umum menguntungkan produsen dan konsumen domestik.



Kesepakatan SPS mendukung tersedianya bantuan teknis bagi negara berkembang

Dimana anda dapat memperoleh informasi lebih ...

- [1] Naskah lengkap tentang Kesepakatan SPS di: <http://www.wto.org/English/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm>.
- [2] Publikasi Seri Kesepakatan WTO mencakup ketentuan SPS. Publikasi tersebut menjelaskan Kesepakatan, termasuk perbedaan antara ketentuan SPS dan TBT, dan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan. Kunjungi: <http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmntseries4_sps_e.pdf>.
- [3] Ketentuan SPS WTO 'gateway' mempunyai informasi tentang Kesepakatan dan aktifitas dan pengembangan SPS di seluruh dunia: <http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_e.htm>.
- [4] Informasi tentang fungsi dan aktifitas Komite SPS dapat diperoleh di: <http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_agreement_cbt_e/c4s1p1_e.htm>.
- [5] 'Standar keamanan pangan dan kesehatan pertanian: tantangan dan peluang untuk ekspor negara berkembang', Laporan Bank Dunia No 31207, tersedia di: <<http://www.worldbank.org/trade/standards>>, kemudian cari 'food safety'
- [6] Portal Fitosanitasi Internasional (IPP) di <<http://www.ippc.int>> adalah forum untuk melaporkan dan bertukar informasi diantara pemerintah.
- [7] Informasi tentang aktifitas Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (OIE) dapat ditemukan di <<http://www.oie.int>>.
- [8] Alamat internet untuk Komisi Kodeks Alimentarius adalah: <<http://www.codexalimentarius.net>>.
- [9] Publikasi berikut ini dapat diperoleh di: <<http://www.aciar.gov.au/web.nsf/doc/ACIA-6HZ3TK>>

Alamat pos untuk Three Sisters...

IPPC Secretariat

Plant Production and Protection Division
Food and Agricultural Organization of the
United Nations
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Rome, Italy

World Organization for Animal Health

12, rue de Prony
75017 Paris, France

Codex Alimentarius Commission

Food and Agriculture
Organization of the United
Nations
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Rome, Italy

